



KEPALA DESA TANJUNGKURUNG LAMA
KECAMATAN KASUI KABUPATEN WAY KANAN

PERATURAN DESA TANJUNGKURUNG LAMA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGKURUNG LAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TANJUNGKURUNG LAMA

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kampung;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kampung berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian

sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2023

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung;
9. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGKURUNG LAMA

Dan

KEPALA DESA TANJUNGKURUNG LAMA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TANJUNGKURUNG LAMA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TANJUNGKURUNG LAMA Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.282.807.450,00
2. Belanja Desa	Rp	1.175.176.062,00
Surplus/Defisit	Rp	107.631.388,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	13.555.612,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	8.555.612,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	116.187.000,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisa; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TANJUNG KURUNG LAMA.

Ditetapkan di : TANJUNG KURUNG LAMA

Pada tanggal : 27 Maret 2023



Diundangkan di : TANJUNG KURUNG LAMA

Pada tanggal : 27 Maret 2023

Sekretaris Kampung

Handwritten signature of ZAMHARIR.

ZAMHARIR

LEMBARAN DESA TANJUNGKURUNG LAMA NOMOR 2 TAHUN 2023

LAMPIRAN
PERATURAN DESA TANJUNGPURUNG LAMA
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNGPURUNG LAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.282.557.450,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.282.807.450,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	463.296.100,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	394.678.962,00	
5.3.	Belanja Modal	238.001.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.175.176.062,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	107.631.388,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.555.612,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	13.555.612,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	8.555.612,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	116.187.000,00	

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNGPURUNG LAMA, 27 Maret 2023
KEPALA KAMPUNG
KEPALA KAMPUNG
TANJUNGPURUNG LAMA
PANOR

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA TANJUNGGURUNG LAMA
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.282.557.450,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	250.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.282.807.450,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	688.607.534,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siskap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	664.606.634,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	37.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	37.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	334.674.100,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	334.674.100,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.872.000,00	DDS
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	1.872.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	21.689.434,00	ADD, DDS, DLL, I
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.689.434,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	89.250.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	89.250.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.220.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.220.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	62.400.000,00	DDS
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.400.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.000.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	6.000.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	6.000.000,00	DDS
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.400.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	9.400.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.400.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	76.502.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	3.680.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.680.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.455.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.455.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	10.082.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.082.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	16.800.000,00	ADD, DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.800.000,00	
1.4.06		Pengembangan Sistem Informasi Desa	34.485.000,00	ADD, DDS
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.485.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	7.000.000,00	DDS
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	32.100.000,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	32.100.000,00	DDS
1.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>326.572.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Mlkk Desa (Honor, Pakaian dll)	12.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	9.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	13.271.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Mlkk Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	9.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	4.071.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.071.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	193.939.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	191.219.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	191.219.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	2.720.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	2.720.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	38.062.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	38.062.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	38.062.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	59.700.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho Dll)	9.700.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.700.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	50.000.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	64.166.528,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.600.000,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	21.600.000,00	DDS
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	14.990.528,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5.750.528,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.528,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Misk Desa	9.240.000,00	DDS
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.240.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.431.000,00	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Misk Desa	1.431.000,00	ADD
3.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.431.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	26.165.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	18.965.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.965.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	16.610.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	11.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	5.610.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.610.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.610.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	79.200.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	79.200.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	79.200.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	79.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.175.176.062,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	107.631.388,00	
6.		PEMBIAYAAN		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	13.555.612,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PENBIAYAAN NETTC	8.555.612,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	116.187.000,00	

